



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl. Dr. Wahidin No. 2A Pati Telp. : (0295) 381719 Fax. : (0295) 385881

Kode Pos 59115

DAFTAR INFORMASI PUBLIK

NO	OPD	NAMA DOKUMEN
1	Sekretariat DPRD Kabupaten Pati	<p>a. Mekanisme partisipasi public untuk menilai/mengusulkan/member masukan rancangan peraturan, bahwa :</p> <p>1. Sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPRD Nomor 1 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Tata tertib DPRD Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2017 Pasal 92 ayat :</p> <p>(1) Rancangan perda dapat berasal dari DPRD atau Bupati.</p> <p>(2) Rancangan perda yang berasal dari DPRD atau bupati disertai penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.</p> <p>(3) Rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan berdasarkan propemperda.</p> <p>Dalam Pasal 93 ayat :</p> <p>(1) Rancangan perda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Badan Legislasi Daerah.</p> <p>(2) Rancangan perda yang diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Badan Legislasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik, daftar nama dan tandatangan pengusul, dan diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD.</p> <p>(3) Rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh pimpinan DPRD disampaikan kepada Badan Legislasi Daerah untuk dilakukan pengkajian.</p> <p>(4) Pimpinan DPRD menyampaikan hasil pengkajian Badan Legislasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam rapat paripurna DPRD.</p> <p>(5) Rancangan peraturan daerah yang telah dikaji oleh Badan Legislasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada semua anggota DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat paripurna DPRD.</p> <p>(6) Dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5):</p> <p>a. pengusul memberikan penjelasan;</p> <p>b. fraksi dan anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan</p>

	<p>c. pengurus memberikan jawaban atas pandangan fraksi dan anggota DPRD lainnya.</p> <p>(7) Rapat paripurna DPRD memutuskan usul rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:</p> <p>a. persetujuan;</p> <p>b. persetujuan dengan perubahan; atau</p> <p>c. penolakan.</p> <p>(8) Dalam hal persetujuan dengan perubahan, DPRD menugasi komisi, gabungan komisi, Badan Legislasi Daerah, atau panitia khusus untuk menyempumakan rancangan perda tersebut.</p> <p>(9) Rancangan perda yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan dengan surat pimpinan DPRD kepada bupati.</p> <p>2. Sedangkan partisipasi publik untuk menilai/mengusulkan/memberi masukan rancangan peraturan daerah adalah ketika rancangan peraturan daerah berasal dari DPRD yang sudah disetujui sebagai raperda prakarsa dalam rapat paripurna DPRD dan sudah sesuai ketentuan yang berlaku maka kegiatan publik hearing atau masukan dari stake holder terkait raperda dapat dilaksanakan dengan ketentuan anggaran untuk kegiatan tersebut tersedia dan sudah disetujui dalam APBD tahun berjalan. Usul stake holder terkait raperda yang akan dibahas oleh DPRD tersebut akan ditampung sebagai bahan masukan, pertimbangan untuk pembahasan ditingkat selanjutnya.</p> <p>b. Audiensi dengan Tokoh Agama / Tokoh Masyarakat</p>
--	---

Keterangan: Sumber Peraturan Tata tertib DPRD Kab.Pati Nomor 1 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Tata Tertib DPRD Nomor 1 Tahun 2017.

Pt.Sekretaris DPRD Kab.Pati

Kepala Bagian Keuangan

